



**SKRIPSI**

**“DINAMIKA KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM  
PEMERINTAHAN PADA ERA REFORMASI”**

**“THE DYNAMIC OF WOMEN’S INVOLVEMENT *IN THE GOVERNMENT  
OF THE REFORMATION ERA*”**

**Oleh :**

**SEPTI NURAINI PUTRI**

**120710101027**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**



**SKRIPSI**

**“DINAMIKA KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM  
PEMERINTAHAN PADA ERA REFORMASI”**

**“THE DYNAMIC OF WOMEN’S INVOLVEMENT IN THE GOVERNMENT  
OF THE REFORMATION ERA”**

**Oleh**

**SEPTI NURAINI PUTRI**

**NIM.120710101027**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**SKRIPSI**

**“DINAMIKA KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM  
PEMERINTAHAN PADA ERA REFORMASI”**

**“THE DYNAMIC OF WOMEN’S INVOLVEMENT IN THE GOVERNMENT  
*OF THE REFORMATION ERA*”**

**SEPTI NURAINI PUTRI**

**NIM. 120710101027**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

## **MOTTO**

**“Janganlah kehilangan rasa percaya diri, hanya karena komentar jiwa-jiwa kecil yang iri dengan kebaikan hidupmu” (Mario Teguh)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda Pulung Pancari Budiono dan Ibunda Tjitjik Nurendah yang telah membesarkan, mengasahi, mendidik, memberikan bimbingan, dan pengorbanan yang tidak pernah putus;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Negeri Jember dimana saya menimba ilmu;
3. Para guru dan dosen yang mendidik dan menuntun saya menjadi pribadi yang bermoral dan berkualitas.

**“DINAMIKA KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM  
PEMERINTAHAN PADA ERA REFORMASI”**

**“THE DYNAMIC OF WOMEN’S INVOLVEMENT IN THE GOVERNMENT  
OF THE REFORMATION ERA”**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh**

**SEPTI NURAINI PUTRI**

**NIM. 120710101027**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL , 17 September 2016.**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**H. EDDY MULYONNO, S.H., M.Hum**

**NIP. 196802191992011001**

**Pembantu Pembimbing,**

**GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H., LL.M.**

**NIP.197509302002121006**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**“DINAMIKA KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM  
PEMERINTAHAN PADA ERA REFORMASI”**

**“THE DYNAMIC OF WOMEN’S INVOLVEMENT IN THE GOVERNMENT  
OF THE REFORMATION ERA”**

Oleh :

**SEPTI NURAINI PUTRI**

**120710101027**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**H. EDDY MULYONNO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196802191992011001**

**GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H., LL.M.**  
**NIP.197509302002121006**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Penjabat Dekan,**

**Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 31

Bulan : Agustus

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**IDA BAGUS OKA ANA. S.H.,M.M**  
**NIP. 196011221989021001**

**ROSITA INDRAYATI. S.H.,M.H**  
**NIP. 197805312005012001**

### **Anggota Penguji:**

**H. EDDY MULYONNO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196802191992011001**

: .....

**GAUTAMA BUDI A. S.H.,LL.M**  
**NIP.197509302002121006**

: .....

## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septi Nuraini Putri

NIM : 120710101027

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul "Dinamika Keterlibatan Perempuan Dalam Pemerintahan" adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Agustus 2016  
Yang Menyatakan,

Meterai  
5000

Septi Nuraini Putri  
NIM. 120710101027

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, Tuhan alam semesta pencipta segalanya atas karunia serta limpahan anugerah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "DINAMIKA KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PEMERINTAHAN" yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ditengah jadwal padat beliau sebagai akademisi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H.,LL.M.Sebagai Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. Sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. sebagai Sekertaris Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H. Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum.Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat dimasyarakat dan berkah.
12. Seluruh Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
13. Ayahanda Pulung Pancari Budiono dan Ibunda Tjitjik Nurendah sebagai orang tua istimewa yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, serta dukungan moril dan materil untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Adik Meidiana, bupoh, pakpoh, tante dan om yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini tepat waktu.
15. Seluruh guru TK PKK Surabaya, SDN KEBONAGUNG1, SMPN 1 PORONG dan SMAN 1 PORONG yang telah memberikan ilmunya.
16. Mrs. Tias yang selalu memberikan motivasi dan semangat positif.
17. Sahabat terbaik Desi, Ema, Sekar, Mei, Yulinta, Sela, Ucha, Puji dkk (Yang tidak semua nya bisa saya sebutkan) sebagai teman terbaik saya selama awal perkuliahan berjuang sama-sama.
18. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata kelompok 78, Ivan, Syah, Lufi, Iyon, Gista, Dwi, Pipit, Anis dan Nazah sebagai keluarga selama 45hari.
19. Teman-teman Kelas Hukum Tata Negara dan teman-teman angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Jember yang tak bisa disebutkan satu persatu.  
Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis

mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 31 Agustus 2016

Penulis

## RINGKASAN

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adanya Hak Asasi Manusia membuat setiap orang bebas bertindak, walaupun kebebasan tersebut dibatasi oleh hak manusia lain. Disamping itu Hak Asasi Manusia melindungi setiap orang tanpa ada pembeda maupun diskriminasi hukum, termasuk juga tanpa membedakan gender baik laki-laki maupun perempuan. Hak Asasi Perempuan menjadi bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia. Dengan adanya Hak Asasi Perempuan di Indonesia, membuat setiap perempuan memiliki hak dalam berbagai hal termasuk dalam pemerintahan. Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan terkait dengan keterlibatan perempuan dalam bidang eksekutif dan legislatif diindikasikan dengan keterlibatan perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam keanggotaan menteri Republik Indonesia. Meskipun selama era reformasi dinamika jumlah anggota perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sedikit mengalami penurunan bila dibanding dengan jumlah anggota menteri perempuan. Padahal keterlibatan perempuan dalam pemerintahan telah mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan telah ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan hal tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul “Dinamika Keterlibatan Perempuan Dalam Pemerintahan pada era Reformasi”. Selanjutnya dapat dirumuskan suatu permasalahan yakni : Pertama, jaminan hukum terhadap keterlibatan perempuan dalam pemerintahan pada era reformasi. Kedua, solusi yang dapat diberikan berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam pemerintahan pada era reformasi

Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini, secara umum yakni untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperguruan tinggi. Adapun tujuan khusus Untuk mengetahui dan memahami jaminan hukum terhadap keterlibatan perempuan dalam pemerintahan pada era reformasi serta Untuk mengetahui solusi apa yang dapat diberikan berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam pemerintahan pada era reformasi. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penulisan yuridis normatif dimana setiap permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini terfokus pada kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif. Sedangkan dalam pendekatan masalah yang digunakan, penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini mengenai Hak Asasi Manusia yang meliputi pengertian Hak Asasi Manusia, Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, Demokrasi dan Feminisme.

Hasil pembahasan, selain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jaminan hukum terhadap perempuan di Indonesia di

implementasikan pemerintah dalam pasal pada berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 1 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di samping itu jaminan hukum terhadap keterlibatan perempuan dalam bidang Eksekutif dituangkan dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam bidang Legislatif dituangkan dalam Pasal 29 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Untuk meningkatkan jumlah keterlibatan perempuan dalam pemerintahan baik dalam bidang Eksekutif maupun Legislatif diperoleh berbagai cara yaitu, Pertama melawan hegemoni yang merendahkan perempuan, dengan cara melakukan *dekonstruksi Ideologi*. Kedua, menambahkan materi pelajaran terkait dengan kesetaraan gender dalam kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Ketiga, mengadakan partisipasi politik yang melibatkan sosialisasi politik, pendidikan politik dan rekrutmen politik.

Penjelasan tersebut penulis menyimpulkan, bahwa dengan adanya berbagai peraturan perundang-undang terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan perundang-undangan terkait dengan jaminan hukum keterlibatan perempuan dalam pemerintahan baik dalam bidang Eksekutif maupun Legislatif secara tidak langsung membuktikan bahwa pemerintah memberikan dukungan terhadap perempuan dalam pemerintahan. Serta perlu menerapkan beberapa cara seperti : Pertama melawan hegemoni yang merendahkan perempuan, dengan cara melakukan *dekonstruksi Ideologi*. Kedua, menambahkan materi pelajaran terkait dengan kesetaraan gender dalam kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Ketiga, mengadakan partisipasi politik yang melibatkan sosialisasi politik, pendidikan politik dan rekrutmen politik. Karena berdasarkan pelaksanaannya dirasa kurang optimal, yang dibuktikan dengan tidak stabilnya dinamika jumlah perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN .....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
1.3.1. Tujuan Umum .....	4
1.3.2. Tujuan Khusus .....	5
<b>1.4. Metode Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4.1. Tipe Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4.2. Pendekatan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.4. Analisis Bahan Hukum .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1. Hak Asasi Manusia .....</b>	<b>9</b>
2.1.1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	9
2.1.2. Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Hak Asasi Manusia..	10
<b>2.2. Negara Hukum .....</b>	<b>11</b>

<b>2.3. Demokrasi .....</b>	<b>12</b>
<b>2.4. Feminisme .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>16</b>
<b>3.1 Jaminan Hukum Terhadap Pelibatan Perempuan Dalam Pemerintahan .....</b>	<b>16</b>
3.1.1 Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Sebagai Jaminan Hukum Terhadap Pelibatan Perempuan di Indonesia Pada Era Reformasi .....	18
3.1.2 Lembaga Negara Sebagai Pelaksana Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Hak Asasi Manusia.....	28
<b>3.2 Solusi yang dapat diberikan terkait Dengan Keterlibatan Perempuan dalam Pemerintahan pada Era Reformasi .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
<b>4.1. Kesimpulan .....</b>	<b>39</b>
<b>4.2. Saran .....</b>	<b>40</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup> Hak Asasi membuat setiap manusia bebas bertindak, walaupun kebebasan tersebut dibatasi oleh kebebasan atas manusia lain. Bebas berarti merdeka dan tidak terbelenggu oleh apapun, begitu yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:

*“Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”<sup>2</sup>*

hal tersebut secara tidak langsung mengemukakan bahwa setiap manusia berhak bebas dalam segala hal tanpa pembeda, tanpa diskriminasi hukum dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Adanya HAM membuat manusia memiliki kedudukan yang sama dimata hukum (*equality before the law*), di samping itu John Locke menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia ialah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan yang Esa kepada manusia sebagai hak yang kodrati, oleh karenanya tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya, Hak Asasi Manusia ini sifatnya fundamental atau medasar bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci.

Hak Asasi Perempuan menjadi bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan Komitmen Internasional dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1993 maka segala perlindungan mengenai perempuan menjadi tanggung jawab semua pihak baik lembaga negara (Eksekutif, Legislatif dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .

<sup>2</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 .

Yudikatif), Partai politik maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hak Asasi Perempuan menjadi salah satu instrumen yang harus ditegakkan karena dari berbagai macam kajian terkait dengan perempuan sangat jelas bahwa lebih banyak perempuan mengalami diskriminasi dan kekerasan dari pada laki-laki. Pada hal yang sama seorang ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya.<sup>3</sup> Di samping itu terdapat faktor ketimpangan gender yang membuat perlu adanya penegakan Hak Asasi Perempuan. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki.<sup>4</sup> Kata perempuan dan wanita pada dasarnya memiliki arti yang sama namun maknanya berbeda. Dalam bukunya Zaitunah Subhan menulis bahwa perempuan berasal dari kata empu yang berarti dihargai, sedangkan kata wanita berasal dari bahasa sansekerta dengan kata dasar wan yang berarti nafsu.<sup>5</sup> Oleh karena itu kata perempuan dianggap lebih santun daripada kata wanita dan itu pula menjadi sebab sebagian besar peraturan perundang-undangan maupun Lembaga Negara menggunakan kata perempuan seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Persamaan hak dan kewajiban antar manusia menjadi hal yang sangat fundamental tanpa ada pembeda terutama pada gender. Persamaan kedudukan itu diperkuat dengan adanya *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Konvensi Wanita), pada pasal 15 Konvensi Wanita adalah mengenai persamaan hak perempuan dan laki-

---

<sup>3</sup> Murtadlo Murhahari, 1995, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Lentera, Jakarta, hlm.107.

<sup>4</sup> Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan, 2007, *Gender dan Inferioritas Perempuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.176.

<sup>5</sup> Zaitunah Subhan, 2004, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, hlm.1.

laki di depan hukum.<sup>6</sup> Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama baik dalam hukum, politik maupun pemerintahan. Tidak hanya laki-laki yang memiliki hak berpartisipasi, namun perempuan juga memiliki hak tersebut. Hal itu terbukti dengan terpilihnya Presiden RI ke V Megawati Soekarno Putri, ditambah lagi dengan banyaknya menteri perempuan dalam kabinet “Kerja” pada masa pemerintahan Joko Widodo saat ini. Tidak hanya pada bidang Eksekutif, dalam Legislatif juga terlihat sangat mencolok keterlibatan perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) walaupun jumlahnya sempat mengalami penurunan pada tahun 2014. Berbeda dengan pemilihan menteri yang dilakukan secara langsung melalui hak prerogatif presiden, pada pemilihan anggota DPR RI pemilihan dilakukan langsung oleh masyarakat Indonesia. Sehingga keterlibatan perempuan dalam pemerintahan tidak serta merta hanya mendapat dukungan presiden, tapi masyarakat Indonesia turut serta memberikan dukungannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dikarenakan adanya dukungan dari beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan kebebasan terhadap perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Salah satunya pada pasal 22 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang berisi syarat menjadi menteri tidak mencantumkan spesialisasi khusus (gender) untuk dapat diangkat menjadi seorang menteri.

Selain itu dukungan pemerintah terhadap Hak Asasi perempuan dan keterlibatan dalam pemerintahan diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang pada Pasal 29 ayat (1a) menyatakan bahwa “Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”. Tidak hanya itu terdapat pula dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengemukakan

---

<sup>6</sup> Achie Sudiarti Luhulima, 2006, *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.xvii.

kebebasan berpolitik untuk kaum perempuan. Di samping itu dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (PEMILU), Tepatnya pada pasal 15 huruf d juga dengan jelas mengatur bahwa “ surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan semakin banyaknya dukungan pemerintah khususnya pada era Reformasi terhadap perempuan dalam pemerintahan, maka berakibat pada dinamika jumlah menteri perempuan yang semakin lama semakin meningkat. Keikutsertaan perempuan dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai bagian kecil dari terlaksananya Demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, menyusun dan melakukan penelitian skripsi dengan judul “DINAMIKA KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PEMERINTAHAN PADA ERA REFORMASI”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana jaminan hukum terhadap pelibatan perempuan dalam pemerintahan pada era reformasi ?
2. Bagaimana solusi yang dapat diberikan berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam pemerintahan pada era reformasi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

1. Sebagai salah satu syarat guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai syarat utama akademis dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu syarat guna melengkapi dan memenuhi tugas utama akademis dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember.

3. Memberikan wawasan pengetahuan yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami jaminan perlindungan hukum terhadap keterlibatan perempuan dalam pemerintahan pada era reformasi.
2. Untuk mengetahui solusi apa yang dapat diberikan berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam pemerintahan pada era reformasi

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah hal yang paling utama dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah. Suatu karya tulis ilmiah harus mengandung kebenaran yang nyata sehingga penulisan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang kongkrit dengan cara yang benar dalam mencapai suatu tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses dalam menemukan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu agar suatu karya tulis ilmiah dapat terarah dan sistematis maka dalam penulisan nya digunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

penelitian dalam penulisan karya tulis ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.<sup>7</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian

---

<sup>7</sup>Johny Ibrahim, 2008, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, hlm. 295

dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam tugas.<sup>8</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan, pendekatan yang digunakan penulis dalam karya tulis ini yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Konseptual (*conseptual approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi<sup>9</sup>. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*), pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*) merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dengan waktu yang lain.<sup>10</sup>

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya tulis yaitu :

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

---

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.29

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 93-94.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 173.

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>11</sup>Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan karya tulis ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) *Convention On the Elimination of all forms of Discrimination Against Woman* 1979 yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi UU No.7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- 5) *International Covenant On Civil And Political Rights* 1966 yang telah diratifikasi Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- 8) Perpres Nomor 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- 9) Perpres Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial.
- 10) Perpres Nomor 59 Tahun 2015 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- 11) Keppres Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- 12) Keppres Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

---

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141

## b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang dapat memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku teks, jurnal, skripsi, tesis, desertasi, berita maupun internet yang dapat mendukung maupun membantu dalam melengkapi penulisan karya tulis ini. Pada penulisan karya tulis ini, bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku teks, jurnal dan diktat perkuliahan yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.

### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis deduktif, yaitu dengan cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.<sup>12</sup>

Pada tahap awal penulis mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan dibahas, kemudian penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sesuai dan relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum yang ada tersebut kemudian di telaah guna menganalisis isu hukum tersebut. Kemudian penulis menganalisis dengan merangkai pokok bahasan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

Dengan metode yang disampaikan diatas, penulis harapkan dapat mendapat jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.171.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Hak Asasi Manusia**

##### **2.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia**

Istilah Hak Asasi Manusia adalah terjemahan dari istilah *droit de l' homme* dalam bahasa Perancis yang berarti hak Manusia. Hak Asasi Manusia dalam bahasa Inggris nya adalah *human rights*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *menselijke rechten*.<sup>1</sup>

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>2</sup> Adapun pengertian Hak Asasi Manusia menurut para ahli :

a. John Locke

Hak Asasi Manusia ialah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan yang Esa kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. HAM ini sifatnya fundamental atau mendasar bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci.

b. Miriam Budiarjo

HAM merupakan hak yang dimiliki setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia dan menurut nya hak itu sifatnya universal karena dimiliki tanpa adanya perbedaan ras, kelamin, suku, budaya, agama dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup> Joko Sulistyanto, 1997, *Hak Asasi Manusia di Negara Pancasila*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.14.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

c. MahfudM.D.

HAM merupakan hak yang melekat pada martabat setiap manusia yang mana hak tersebut dibawa sejak lahir ke dunia sehingga pada hakikatnya hak tersebut bersifat kodrati.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan hingga manusia meninggal dunia, hak tersebut tidak diberikan oleh masyarakat maupun negara jadi bukan berdasar pada hukum positif yang ada. Hak Asasi Manusia diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Esa dan tidak dapat diabaikan. Manusia ialah makhluk ciptaan Tuhan yang bermartabat, maka Hak Asasi Manusia bersifat Universal yang berarti berlaku dimanapun, untuk setiap orang dan tidak dapat dirampas oleh siapapun.

### **2.1.2 Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Hak Asasi Manusia**

Terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Hak Asasi Manusia yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) *Convention On the Elimination of all forms of Discrimination Against Woman* 1979 yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi UU No.7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- 5) *International Covenant On Civil And Political Rights* 1966 yang telah diratifikasi Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

- 8) Perpres Nomor 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- 9) Perpres Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial.
- 10) Perpres Nomor 59 Tahun 2015 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- 11) Keppres Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- 12) Keppres Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

## 2.2 Negara Hukum

Negara hukum berasal dari bahasa Belanda "*Rechtsstaat*". Negara hukum bersumber pada keyakinan bahwa segala kekuasaan negara harus berjalan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.<sup>3</sup> Adapun pengertian negara hukum menurut para ahli :

### A. Plato dan Aristoteles

Mengungkapkan bahwa Negara Hukum adalah negara yang diperintahkan oleh negara adil. Dalam filsafat, baik ofensif dan disebutkan bahwa konsep hukum negara memiliki aspirasi yang dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Cita-cita untuk mengejar kebenaran.
- b. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan.
- c. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan.
- d. Cita-cita untuk mengejar keadilan.

### B. F.R Bothlingk

*"De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht"* (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum).

---

<sup>3</sup> Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Bandung, Hlm.20.

Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya, konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner.<sup>4</sup> Dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental Friedrich Julius Stahl. Setidaknya, menurut Stahl, terdapat empat unsur berdirinya *Rechtsstaat*, yaitu<sup>5</sup> :

- 1) Hak Asasi Manusia.
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin Hak Asasi Manusia yang biasa dikenal dengan Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif).
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
- 4) Peradilan administrasi dalam pemerintahan.

Sedangkan A.V Dicey mengutarakan adanya tiga konsep penting pada setiap negara hukum yang disebut dengan *the rule of law*, sebagai berikut :

- 1) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- 2) yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
- 3) Terjamin nya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

### 2.3 Demokrasi

Secara literal demokrasi berarti kekuasaan oleh rakyat, berasal dari bahasa Yunani Demos (Rakyat) dan Kratos (Kekuasaan).<sup>6</sup> Maka dapat diartikan bahwa demokrasi berarti kekuasaan yang ada ditangan rakyat.

Menurut Sidney Hook dalam *Encyclopaedia Americana*, mendefinisikan :  
 “Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan

---

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, hlm.72.

<sup>5</sup> Majda EL-MUHTAJ, M.Hum, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta, hlm.23.

<sup>6</sup> Dr.Abdillah Masykuri, *Demokrasi Di Persimpangan Makna*, 2004, PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, Hlm.71.

pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan inisecara langsung maupun tidak langsung, di dasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl dalam artikel mereka, *What Democracy is ... and is not*, mendefinisikan demokrasi politik sebagai “suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama, dengan para wakil mereka yang telah terpilih.<sup>8</sup>

Demokrasi pada awalnya dibentuk karena pengalaman buruk Monarki dan Keotoriteran di negara-negara kota Yunani Kuno .saat itu demokrasi diimplementasikan oleh semua warga negara dengan pembentukan Legislatif. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk negara-negara kota yang kurang daro 10.000 jiwa dan bahwa wanita, anak kecil, serta para budak tidak memiliki hak politik. Pada saat itu tidak ada pemisah kekuasaan, hingga muncul gagasan tentang liberalisme dan Konstitusi negara dengan adanya pemisah kekuasaan menjadi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Serta disusul dengan lahirnya Lembaga Federal oleh John Locke (1632-1704) yang selanjutnya disempurnakan oleh Baron de Montesquieu (1689-1755), ide tersebut berkembang menjadi Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, serta ide-ide lain yang bersumber pada kedaulatan rakyat, lalu kemudian dikenalkan oleh Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Sedangkan pada demokrasi sekarang ini muncul sejak revolusi Amerika tahun 1766 kemudian disusul oleh revolusi Perancis tahun 1789.<sup>9</sup> Hal yang demikian dapat kita lihat pada semboyan yang dikumandangkan sejak Revolusi Peranci yaitu : Liberte, Egalite, Fraternite (Kebebasan, Persamaan, Persaudaraan)<sup>10</sup> Menurut salah satu ilmuwan Sidney Hook dalam *Encyclopedia Americana*, Mendefinisikan : “Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana

---

<sup>7</sup>Dr.Abdillah Masykuri, 2004, *Demokrasi Di Persimpangan Makna*, PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hlm.73.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm.73.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm 72.

<sup>10</sup> H.Bambang Sunggono,S.H.,M.S dan Aries Harianto,S.H. 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV.Mandar Maju,Bandung, hlm.74.

keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan dibalik keputusan ini secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa”.<sup>11</sup> Dari pandangan Sidney Hook tersebut secara tidak langsung juga menjelaskan bahwa pemerintahan diberikan secara bebas dari rakyat dewasa, diberikan secara bebas yang berarti tanpa pembeda terutama perbedaan gender.

## 2.4 Feminisme

Gerakan feminisme merupakan salah satu implementasi dari gerakan studi hukum kritis yang diawali pada tahun 1970 di Amerika Serikat.<sup>12</sup> Gerakan mengenai studi hukum kritis tentang feminisme ini berpandangan bahwa perempuan masih didominasi oleh laki-laki berdasarkan system patriarkhal. Gender ini menjadi penting ketika muncul permasalahan hukum yang nyata tentang perempuan, seperti : kasus aborsi, pemerkosaan, pelecehan seksual, penculikan anak, diskriminasi tenaga kerja, kekerasan dalam rumah tangga dan pornografi.<sup>13</sup> Gerakan feminis yang penting terjadi pada pertengahan abad ke-19 dimana gerakan tersebut menuntut persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki serta menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Munculnya konsep kesetaraan gender membuat gerakan feminis semakin kritis dalam memperjuangkan hak-hak nya demi kondisi yang lebih baik.

Kebiasaan lama yang tersisa dari kelahiran kembali feminisme radikal yaitu feminisme hasil-hasil dari gerakan revolusioner yang kekiri-kirian di era 60-an yang menganut sikap anti kapitalisme.<sup>14</sup> Hal ini menimbulkan kekeliruan pada penerjemahan teori mengenai feminis yang kacau dan dibenci banyak orang, selain itu ada persepsi bahwa feminisme merupakan gerakan perempuan anti keluarga, anti laki-laki atau bahkan dianggap sekelompok lesbian yang hanya berambisi untuk menuntut hak-hak nya. Namun feminisme modern memberikan

---

<sup>11</sup> Dr.Abdillah Masykuri, 2004, *Demokrasi Di Persimpangan Makna*, PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hlm.73.

<sup>12</sup> Diyan Isnaeni, 2005, *Jurnal Dinamika Hukum*, No.22, Fakultas Hukum UNISMA. Hlm.19.

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm.20.

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm.22.

konsep tentang feminis yang jelas, yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dengan memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sesuai dengan situasi saat ini.<sup>15</sup>

Pro dan kontra mengenai feminisme menghasilkan feminisme dengan 2 pendekatan yaitu feminisme korban dan feminisme kekuasaan. Feminisme korban adalah paham yang mengemukakan saat seorang perempuan mencari kekuatan melalui jati diri ketidakberdayaan.<sup>16</sup> Feminisme ini menganggap bahwa gerakan feminisme terbentuk atas ketidakberdayaan kaum perempuan yang telah banyak mendapat diskriminasi dan kekerasan oleh kaum laki-laki. Feminisme korban memperlambat kemajuan perempuan, merentangi pengetahuan tentang diri sendiri dan bertanggung jawab atas sebagian pola pikir yang tidak konsisten, negatif, sovinitis dan dalam segala hal regresif atau membawa kemunduran.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Wolf, Naomi, 1993, *Gegar Gender, Kekuasaan Perempuan Menjelang Abad 21*. Terjemahan Oleh Omi Intan Naomi, 1999, Pustaka Semesta Press, Yogyakarta.

<sup>16</sup>Diyani Isnaeni, 2005, *Jurnal Dinamika Hukum*, No.22, Fakultas Hukum UNISMA. Hlm.22.

<sup>17</sup>*Ibid*, Hlm.22.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dengan berbagai pembahasan yang telah dijelaskan terkait dengan keterlibatan perempuan pada era reformasi, maka di dapat kesimpulan :

1. Salah satu penyebab tidak dapat terpenuhinya kuota 30% keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan persamaan hak dan kewajiban dalam pemerintahan, dalam hal ini yang menjadi tugas partai politik diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat dengan konsisten melaksanakan pendidikan politik berdasarkan Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan menjalankan Amanat yang terdapat dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 mengenai persamaan hak dihadapan hukum sehingga kesadaran masyarakat dapat meningkat dan diharapkan mampu memenuhi kuota 30% perempuan dalam pemerintahan sesuai dengan Pasal 29 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemilihan Umum.
2. Solusi yang tepat guna terpenuhinya kuota 30% keterlibatan perempuan dalam pemerintahan ialah dengan dilaksanakannya pendidikan politik oleh partai politik kepada masyarakat secara optimal sesuai dengan Pasal 34 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Dimana pendidikan politik tersebut partai politik memberikan ajaran, bimbingan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai etika dan budaya politik yang ada di indonesia serta pembelajaran mengenai persamaan hak dan kewajiban seluruh warga negara dalam pemerintahan tanpa pembeda baik suku, adat, Ras, maupun *gender*.

## **4.2 Saran**

1. Salah satu faktor tidak dapat dapat terpenuhinya kuota 30% keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai persamaan hak dihadapan hukum, maka seharusnya partai politik benar-benar melaksanakan pendidikan politik secara optimal sehingga kuota perempuan dalam pemerintahan dapat terpenuhi dan perempuan tidak dipandang sebelah mata.
2. Karena pendidikan politik menjadi hal yang sangat penting guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap politik dan persamaan hak maupun kewajiban seluruh masyarakat dihadapan hukum sehingga dapat meningkatkan peran serta perempuan dalam pemerintahan, maka seharusnya ditetapkan sanksi yang mengikat dan tegas kepada partai politik yang tidak benar-benar melaksanakan pendidikan politik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdillah Masykuri.2004.*Demokrasi di Persimpangan Makna*. Yogyakarta. PT Tiara Wacana Yogya.

Achie Sudiarti Luhulima. 2006. *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung. CV.Mandar Maju.

Diyan Isnaeni. 2005. *Jurnal Dinamika Hukum*. No.22. Fakultas Hukum. UNISMA.

Fadillah Putra. 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Politik*. Malang: Pustaka Pelajar.

Johny Ibrahim. 2010. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Banyumedia.

Joko Sulistyanto. 1997. *Hak Asasi Manusia di Negara Pancasila: Suatu Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Sejarah Hak Asasi Manusia Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta. Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Komarudin Sahid. 2011. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor:Ghalia Indonesia.

Mansour Fakih. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Jakarta:Pustaka Pelajar.

- Majda EL-MUHTAJ. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesi: dari UUD 1945 Sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta. Kencana.
- Murtadlo Murhahari,1995. *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*. Jakarta. Lentera.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya. PT.BinaIlmu.
- Riant Nugroho. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- S.H.Sarung Dajang. 2002. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.
- Soetandyo Wignjo Soebroto. 1999. *Megawati dan Islam*. Surabaya:Antar Surya Jaya.
- Sudargo Gautama. 1973. *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Bandung. Alumni.
- Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan. 2007. *Gender dan Infeoritas Perempuan*. Yogyakarta. PUSTAKA PELAJAR.
- Wolf, Naomi. 1993. *Gegar Gender,Kekuasaan Perempuan Menjelang Abad 21*. Terjemahan Oleh Omi Intan Naomi. 1999. Pustaka Semesta Press. Yogyakarta.

Zaitunah Subhan. 2004. *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*. Yogyakarta. Pustaka Pesantren.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

## **C. Internet**

<http://www.komnasham.go.id/profil>

<http://www.komnasperempuan.go.id/profil>.

<http://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr>.

<http://www.dpd.go.id/subhalaman-latar-belakang>.

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-pendidikan-politik/fungsi.html>.

## Keanggotaan DPR RI dan Kabinet Menteri Pada Era Reformasi

Periode	21 Mei 1998-20 Oktober 1999	20 Oktober 1999-23 Juli 2001	23 Juli 2001-20 Oktober 2004	20 Oktober 2004-23 Juli 2009	23 Juli 2009-20 Oktober 2014	20 Oktober 2014-2019
Masa Pemerintahan	B.J HABIBIE	ABDURAHMAN WAHID	MEGAWATI SOEKARNO PUTRI	SUSILO BAMBANG YUDHOYONO	SUSILO BAMBANG YUDHOYONO	JOKO WIDODO
Kabinet	PEMBANGUNAN VII	PERSATUAN NASIONAL	GOTONG ROYONG	INDONESIA BERSATU	INDONESIA BERSATU II	KERJA
Jumlah Menteri	36 Orang 2 Perempuan 34 Laki-laki	35 Orang 2 Perempuan 33 Laki-laki	30 Orang 2 Perempuan 28 Laki-laki	34 Orang 4 Perempuan 30 Laki-laki	34 Orang 4 Perempuan 30 Laki-laki	34 Orang 8 Perempuan 26 Laki-laki
menteri perempuan dan jabatan	1. Justika Baharsjah (Menteri Sosial) 2. Tuti Alawiyah (Menteri Negara Peranan Wanita)	1. Khofifah Indar Parawansa (Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan) 2. Erna Witoelar (Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Republik Indonesia)	1. Rini Soemarno (Menteri Perindustrian dan Perdagangan) 2. Sri Redjeki Sumarjoto (Menteri Negara Pemberdayaan Wanita)	1. Siti Fadhlilah Supari (Menteri Kesehatan) 2. Meutia Farida Hatta (Menteri Pemberdayaan Perempuan ) 3. Sri Mulyani (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional) 4. Mari Elka Pangestu (Menteri Perdagangan )	1. Nafsiah Mboi (Menteri Kesehatan) 2. Linda Amalia Sari (Menteri Pemberdayaan Perempuan) 3. Sri Mulyani (Menteri Keuangan) 4. Mari Elka Pangestu (Menteri Perdagangan )	1. Puan Maharani (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan kebudayaan) 2. Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan) 3. Retno Lestari Priansari Marsudi (Menteri Luar Negeri) 4. Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 5. Nila F Moeloek (menteri Kesehatan) 6. Rini Soemarno (Menteri Badan Usaha Milik Negara) 7. Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial) 8. Yohana Yambise (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

<p>Undang-undang yg mengatur ketrelibatan perempuan dengan pemerintahan</p>	<p>UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (23 September 1999). LNRI Tahun 1999 Nomor 165,TLNRI 3886.</p> <p>KEPPRES No.181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (9 Oktober 1998).</p>	<p>UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (23 September 1999). LNRI Tahun 1999 Nomor 165,TLNRI 3886.</p> <p>KEPPRES No.181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (9 Oktober 1998).</p>	<p>UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (23 September 1999). LNRI Tahun 1999 Nomor 165,TLNRI 3886.</p> <p>KEPPRES No.181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (9 Oktober 1998).</p>	<p>UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (23 September 1999). LNRI Tahun 1999 Nomor 165,TLNRI 3886.</p> <p>UU No.12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).28 Oktober 2005. LNRI Tahun 2005 Nomor 119 TLNRI UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum (31 Maret 2008). LNRI tahun 2008 Nomor 51, TLNRI Nomor 4836.</p> <p>KEPPRES No.181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (9 Oktober 1998).</p>	<p>UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (23 September 1999). LNRI Tahun 1999 Nomor 165,TLNRI 3886.</p> <p>UU No.12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).28 Oktober 2005. LNRI Tahun 2005 Nomor 119 TLNRI UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum (31 Maret 2008). LNRI tahun 2008 Nomor 51, TLNRI Nomor 4836.</p> <p>KEPPRES No.181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (9 Oktober 1998).</p>	<p>UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (23 September 1999). LNRI Tahun 1999 Nomor 165,TLNRI 3886.</p> <p>UU No.12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).28 Oktober 2005. LNRI Tahun 2005 Nomor 119 TLNRI UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum (31 Maret 2008). LNRI tahun 2008 Nomor 51, TLNRI Nomor 4836.</p> <p>KEPPRES No.181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (9 Oktober 1998).</p> <p>PERPRES No. 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (11 Maret 2014).</p> <p>PERPRES No.59 Tahun 2015 Kementerian Pemberdayaan</p>
<p>Lembaga Negara</p>	<p>1. Komisi Nasional Hak Asasi Mnesia (7 Juni 1993) 2. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (15 Oktober 1998)</p>	<p>1. Komisi Nasional Hak Asasi Mnesia (7 Juni 1993) 2. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (15 Oktober 1998)</p>	<p>1. Komisi Nasional Hak Asasi Mnesia (7 Juni 1993) 2. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (15 Oktober 1998)</p>	<p>1. Komisi Nasional Hak Asasi Mnesia (7 Juni 1993) 2. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (15 Oktober 1998)</p>	<p>1. Komisi Nasional Hak Asasi Mnesia (7 Juni 1993) 2. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (15 Oktober 1998)</p>	<p>1. Komisi Nasional Hak Asasi Mnesia (7 Juni 1993) 2. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (15 Oktober 1998)</p>